



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA SANGGAR SENAM DAN USAHA TEMPAT FITNES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa usaha sanggar senam dan usaha fitness di Kota Banjarmasin berkembang dengan pesat dan terus bertambah jumlahnya sehingga perlu penataan dan penertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin usaha Sanggar senam dan usahatempat Fitnes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
SANGGAR SENAM DAN USAHA TEMPAT FITNES

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Kepala daerah Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
6. Dinas adalah Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Banjarmasin;
7. Sanggar senam adalah suatu tempat senam atau aerobik yang dilengkapi oleh alat berupa musik dan instruktur dan dapat menyediakan alat-alat olahraga ringan.
8. Tempat Fitnes adalah suatu tempat fitness dan atau senam yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana tempat dan alat-alat senam dan olahraga serta dilengkapi dengan musik dan instruktur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik usaha yang memberikan pelayanan jasa senam dan latihan fitness kepada pengunjung dengan menerima imbalan;
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah menciptakan iklim usaha sanggar senam dan tempat fitness yang sehat, dinamis serta menjunjung nilai budaya banjar, norma, etika, moral dan agama.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan sanggar senam dan atau tempat fitness wajib memiliki Izin;
- (2) Izin Usaha sanggar senam dan tempat fitness dikelola oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Banjarmasin atau instansi yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Izin Usaha Sanggar Senam dan atau tempat fitness tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

Untuk mendapatkan izin usaha pengelola sanggar senam dan atau tempat fitnes harus mengajukan permohonan kepada DPMPSTSP dengan melampirkan syarat-syarat yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN BERLAKU DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN
Pasal 5

Masa berlakunya izin ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut jika :
 - a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Telah habis masa berlakunya izin;
 - c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya lagi atau mengalihkan kejenis usaha yang lain.
- (2) Apabila terjadi pemindahan hak terhadap kepemilikan usaha maka kepada pemegang hak baru diberi jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk mengurus izin yang baru.
- (3) Jika terjadi pemindahan lokasi sanggar senam dan usaha tempat fitness pemegang izin harus memperbarui izinnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap orang atau badan berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha sanggar senam dan tempat fitness.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Kewajiban untuk pengelola sanggar senam adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menjaga fasilitas umum/publik dalam masa pertunjukan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menjamin tidak adanya pertunjukan yang bersifat pornografi dan pornoaksi;
 - d. Mematuhi segala ketentuan yang mengikat dalam perizinan;
 - e. Berkewajiban membuat aturan sendiri berupa papan pengumuman yang dapat dilihat orang yang melarang pengunjung untuk melakukan kegiatan perjudian, pelacuran, pengedar narkoba, psikotropika membawa/meminum-minuman yang beralkohol dan sejenisnya yang memabukan dan perbuatan maksiat lainnya.
 - f. Pemegang izin wajib menempelkan izin di lokasi kegiatan.
- (2) Kewajiban untuk pengelola tempat Fitness, adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam lingkungan kantibmas;
 - b. Mematuhi segala ketentuan yang mengikat dalam perizinan.

- c. Berkewajiban membuat aturan sendiri berupa papan pengumuman yang dapat dilihat orang yang melarang pengunjung untuk melakukan kegiatan perjudian, pelacuran, pengedar narkoba psikotropika membawa/meminum-minuman yang beralkohol dan sejenisnya yang memabukan dan perbuatan maksiat lainnya;
- d. Pemegang izin wajib menempelkan izin di lokasi kegiatan.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 9

Bagi pengelola sanggar senam dan tempat fitness, dilarang sebagai berikut:

1. Dilarang menyediakan kamar atau memfasilitasi pengunjung yang berpasangan untuk melakukan perbuatan mesum/asusila dan perbuatan maksiat lainnya;
2. Dilarang menyediakan minum-minuman keras (alkohol) dan sejenisnya yang memabukkan serta narkoba sejenisnya;
3. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, wajib terlebih dahulu mengurus Surat Izin Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha

BAB VII
WAKTU PENYELENGGARAAN
Pasal 10

Batas waktu operasional mulai jam 06.00 s/d 21.00 Wita.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu, sedangkan penyelenggara diwajibkan untuk mengizinkannya tempat-tempat yang bersangkutan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

- (1) Walikota memerintahkan untuk menghentikan Sanggar senam dan atau tempat fitness yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disertai dengan perintah menghentikan penyelenggaraan kegiatan sanggar senam dan atau tempat fitness.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri melalui Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN SANGGAR SENAM DAN TEMPAT FITNESS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengendalian usaha sanggar senam dan tempat fitness di Kota Banjarmasin, pemerintah daerah memandang perlu kiranya untuk melakukan penataan dan pengaturannya dengan menetapkan Peraturan Daerah ini, apalagi saat ini sanggar senam dan tempat fitness terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Kota Banjarmasin.

Untuk itu hal positif lainnya yang diharapkan dengan adanya pengaturan melalui Peraturan Daerah adalah bahwa dengan tertatanya sanggar senam dan tempat fitness dengan baik, di harapkan usaha tersebut dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Kota Banjarmasin

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Penelitian dan peninjauan atas kelengkapan persyaratan dan kelayakan sanggar senam dan atau tempat fitness dilakukan oleh Dinas yang terkait yang disertai kewenangan oleh Walikota

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemilik/pengelola sanggar senam dan tempat fitness tidak boleh melarang ataupun menghalang-halangi petugas yang melaksanakan tugasnya

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR⁵⁰

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,


H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :